



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 65 /KPTS/013/2011

TENTANG

TIM KUASA HUKUM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA / TATA USAHA NEGARA TAHUN 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya permasalahan Sengketa Hukum/ gugatan di Pengadilan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan jajarannya, perlu membentuk Tim Kuasa Hukum Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata / Tata Usaha Negara Tahun 2011 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Seri A) ;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Membentuk Tim Kuasa Hukum Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata / Tata Usaha Negara Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

- a. menghadiri setiap tahapan persidangan di Pengadilan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri ;
- b. menyusun dan menyiapkan gugatan, jawaban gugatan, gugatan perlawanan, jawaban gugatan perlawanan, repliek, dupliek, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti ;
- c. menyusun dan menyiapkan Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali, perbuatan hukum lainnya terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan ;
- d. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam merumuskan penyelesaian permasalahan hukum ;
- e. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan dan penyelesaian permasalahan sengketa hukum yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan di tiap tingkatan, baik di Tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Tugas Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (36) Pembentukan Produk Hukum, Kegiatan (012) Peningkatan Kelancaran Penyelesaian Perkara di Bidang Hukum, Kode Rekening 5.2.1.01.001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2011.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 14 Pebruari 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
-